



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

**PENGADAAN HARGA SATUAN BARANG  
*CHEMICAL MAINTENANCE***

**PT. ANTAM TBK.  
UBPN MALUKU UTARA  
2022**

## **A. LATAR BELAKANG**

Secara umum tujuan penyusunan *Term of Reference* Pengadaan Harga Satuan Barang *Chemical Maintenance* adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi PT ANTAM Tbk. UBPN Maluku Utara khususnya *Inventory Control & Warehouse (ICW) Departement* dalam Pengadaan Harga Satuan Barang *Chemical Maintenance*;
2. Sebagai acuan kerja bagi Mitra Kerja dalam Pengadaan Harga Satuan Barang *Chemical Maintenance*;
3. Sebagai pedoman bagi Tim Pengadaan untuk mengevaluasi penawaran para calon Mitra Kerja;
4. Sebagai salah satu dasar pembuatan draft kontrak .

## **B. DESKRIPSI PEKERJAAN**

Pekerjaan ini adalah Pengadaan Harga Satuan Barang *Chemical Maintenance*, yaitu pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi pada *Bill Of Quantity (BOQ)* dalam jangka waktu tertentu.

## **C. JANGKA WAKTU PEKERJAAN**

Jangka waktu pekerjaan pengadaan *barang* adalah selama delapan bulan sejak kontrak ditandatangani atau jika nilai kontrak habis, mana yang lebih dahulu terjadi.

## **D. LOKASI PEKERJAAN**

Lokasi Penyerahan barang di Gudang Antam Buli atau area Kantor Antam Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara.

## **E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Lingkup pekerjaan meliputi Penyediaan *Barang* pengiriman dan pelayanan permintaan seluruh kebutuhan barang *Chemical Maintenance* yang mengacu pada *bill of quantity (BOQ)*. Pada pelaksanaannya, teknis pekerjaan yang dilakukan meliputi

- a. ANTAM wajib mengirim surat permintaan / *Purchase Order (PO)* *barang* kepada Mitra Kerja sebelum dilakukan *supply barang*.;

- b. Mitra kerja wajib menyediakan *barang* sesuai jumlah dalam surat permintaan dan *lead time* yang sudah disepakati dalam BOQ di lokasi pekerjaan;
- c. Barang yang datang akan dilakukan *Receiving* oleh ICW
- d. Barang yang disupply merupakan barang baru dan asli dengan tahun produksi diatas 2021;
- e. Jika Mitra Kerja tidak dapat memenuhi kebutuhan sesuai *leadtime*, maka akan dilakukan mekanisme denda keterlambatan;
- f. ANTAM dan Mitra Kerja wajib melakukan koordinasi perbulan untuk mengkomunikasikan terkait kebutuhan barang.

#### **F. HAK DAN KEWAJIBAN ANTAM**

1. Wajib memberikan informasi kebutuhan penggunaan barang (*purchase order*) dan mengkomunikasikan dengan mitra kerja jika terdapat perubahan jadwal penggunaan;
2. Wajib membuat Berita Acara Serah Terima Barang jika barang yang diterima sudah sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang diminta;
3. Wajib melakukan pembayaran sesuai pemakaian dengan durasi pembayaran paling lama 60 hari kalender setelah dokumen dan kelengkapan pembayaran diterima oleh Biro *Finance* ANTAM yang meliputi
  - a. Kuwitansi asli;
  - b. Invoice asli;
  - c. Berita Acara Serah Terima Barang;
  - d. *Copy Receiving Report* dari SAP;
  - e. Salinan Foto Copy Kontrak / PO;
  - f. Faktur Pajak
  - g. Foto Copy Jaminan pelaksanaan
  - h. Foto Jasa Pekerjaan / Barang
  - i. Dokumen pembayaran lain yang dipersyaratkan pada Kontrak / PO
4. Berhak melakukan pengecekan terhadap barang yang diterima;
5. Berhak meminta penggantian kepada mitra kerja jika barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan;
6. Berhak memberikan denda jika Mitra Kerja tidak memenuhi ketentuan lingkup pekerjaan;

7. Berhak mengevaluasi kinerja Mitra Kerja;
8. Jika kontrak berakhir dan estimasi pemakaian dalam kontrak belum terpenuhi, maka ANTAM tidak wajib mengambil sisa nilai barang.

#### **G. HAK DAN KEWAJIBAN MITRA KERJA**

1. Wajib menyediakan barang sampai lokasi penyerahan sesuai dengan jumlah, spesifikasi dan *lead time* sesuai dengan keterangan pada *purchase order*;
2. Wajib mengganti barang yang tidak sesuai dengan *purchase order* dimana biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab Mitra Kerja secara penuh;
3. Wajib menaati peraturan keselamatan, kesehatan dan lingkungan serta pencegahan covid-19 yang berlaku di ANTAM;
4. Wajib menanggung segala biaya yang timbul akibat kecelakaan atas diri tenaga kerja dan alat-alat Mitra Kerja;
5. Wajib membayar denda atas ketidaksesuaian pekerjaan poin I;
6. Wajib membuat penagihan sesuai dengan *purchase order* yang diminta oleh ANTAM;
7. Berhak menerima pembayaran dari ANTAM sesuai Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani ANTAM dan Mitra Kerja.

#### **H. KUALIFIKASI MITRA KERJA**

1. Berpengalaman dalam bidang penyediaan barang *Chemical Maintenance* dibuktikan dengan akumulasi PO atau kontrak terbaru (maksimal periode 2021) penyediaan barang sejenis dengan total nilai minimal Rp 500.000.000;
2. Memiliki Surat Dukungan dari distributor produsen *barang Chemical Maintenance* pada BOQ. Jika tidak memiliki surat dukungan, maka wajib memberikan surat kesanggupan pemenuhan barang selama masa kontrak berlaku.

#### **I. DENDA**

Pada kontrak ini, ANTAM berhak memberikan denda berupa pemotongan pada *invoice* akibat kelalaian Mitra Kerja. Jika Mitra Kerja tidak mampu menyediakan *barang* kepada ANTAM sesuai dengan *lead time* pada BOQ, maka ANTAM berhak memberikan denda atas keterlambatan *barang* sebesar dua permil (2/1000) per hari dari harga barang yang terlambat. Denda maksimal adalah 5%.

$$\text{Denda} = 2/1000 \times N \text{ Barang} \times \text{Day}$$

Denda	= Besaran denda keterlambatan pengiriman (Rp)
N <i>Barang</i>	= harga total <i>barang</i> yang terlambat (Rp)
Day	= hari keterlambatan pengiriman barang (hari)

Pada kondisi *force majeure* (bencana alam, pandemi, musibah, dst) mitra kerja dapat mengajukan permohonan penangguhan denda yang dapat dipertimbangkan pihak ANTAM. Beberapa lampiran dokumen penguat yang dapat menjadi pertimbangan antara lain:

- Surat keterangan dari *principal* atau distributor;
- Foto/*evidence force majeure* terkait;
- dan dokumen lain yang dapat menjadi bukti keterlambatan pengiriman barang.

#### J. KETENTUAN PENGAJUAN PENAWARAN

Mitra Kerja memberikan Penawaran Harga sesuai BOQ *barang* dengan harga *fixed* selama jangka waktu kontrak. Biaya dalam penawaran sudah meliputi komponen seluruh biaya *barang*. Penawaran dibuat sebelum dan sesudah PPN.

## K. EVALUASI PENAWARAN TEKNIS DAN HARGA

1. Sistem penilaian dokumen penawaran dilakukan berdasarkan kriteria dibawah

NO		ITEM	Bobot
<b>A</b>	<b>TEKNIS</b>		
	<b>SPESIFIKASI BARANG</b>	Melampirkan surat penawaran yang berisi deskripsi produk, <i>lead time</i> dan harga (sesuai BOQ)	<b>Mandatory</b>
	<b>KUALIFIKASI MITRA KERJA</b>	Melampirkan surat dukungan dari produsen atau distributor. Jika tidak ada, dapat melampirkan surat kesanggupan yang ditandatangani dengan materai 10.000 (sesuai poin H.2)	<b>Mandatory</b>
	<b>PENGALAMAN KERJA</b>	Melampirkan dokumen Pengalaman kerja meliputi pengalaman pekerjaan (PO atau Kontrak) pengadaan barang sejenis dengan total nilai minimal Rp. 500.000.000 (sesuai poin H.1)	<b>Mandatory</b>
<b>B</b>	<b>HARGA</b>		<b>100%</b>

2. Penilaian aspek teknis bersifat mandatory, artinya jika salah satu poin tidak terpenuhi maka akan menggugurkan Mitra Kerja dalam proses tender.

PMM Bureau Head



**Sigit Iriyanto**  
NPP. 101081 7341

Buli, 23 Maret 2022  
ICW Dept. Head



**Alwan A. Malan**  
NPP. 411182 7614

Menyetujui,  
General Manager, North Maluku Nickel Mining  
Business Unit



**Ery Budiman, S.T**  
NPP.100581 7129

## BILL OF QUANTITY (BOQ)

NO	NO SAP	DESKRIPSI	QTY PER BULAN	QTY PER 8 BULAN	SATUAN	KETERANGAN	LEAD TIME
1	1303553	DEGREASER:WATER BASE;PAIL/25L	20	160	PL	QUICKBREAK 600	14 HARI
2	1303647	DEGREASER:SOLVENT BASE;PAIL/25L	20	160	PL	EONCLEAN 500	14 HARI
4	1700259	CLEANER, CONTACT:ELECTRONIC;SPRAY-BRUSH	40	320	CAN	EONCONT 211	14 HARI
5	1700276	PENETRATING FLUID:SPRAY;EONPEN 111;400ML	4	32	CAN	EON PEN	14 HARI
6	1900621	HAND CLEANER:WATERLESS;YELLOW GEL	8	64	PL	EON HAND	14 HARI